

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 08 TAHUN 1978
TENTANG
PAJAK RUMAH BOLA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menghimbau : a. bahwa pada saat ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen-
telah terdapat beberapa tempat tertentu yang dipergunakan -
untuk memainkan bola sodok (Bilyard) dari masyarakat umum, -
karenanya perlu mengatur pajak atas rumah-rumah bola di Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen, guna lebih meningkatkan-
sumber-sumber penghasilan/pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dalam
Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 -
No.38) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo -
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak
Daerah ;
4. Hinder Ordonantie tanggal 13 Juni 1926 Stbl.226.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG -
PAJAK RUMAH BOLA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Pengha-
silan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Rumah Bola ialah rumah atau bangunan atau suatu tempat tertentu yang di-
pergunakan sebagai tempat usaha permainan bola sodok bagi masyarakat u -
mum dengan dipungut biaya.
- e. Pengusaha ialah Pengusaha rumah bola.

B A B - II

P E R I J I N A N

Pasal 2.

- (1) Setiap pengusaha sebelum membuka usahanya harus mendapatkan ijin terle-
bih dahulu dari Kepala Daerah.



- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengusaha diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan di sertai keterangan mengenai :
 - a. nama dan alamat serta kewarga negaraan pemohon ;
 - b. Keterangan mengenai tempat usaha ;
 - c. jumlah unit sarana bola sodok yang tersedia.
- (3) Disamping keterangan pada surat permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini, pengusaha harus juga melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Keterangan Warga Negara Indonesia ;
 - c. Gamber situasi tempat usaha ;
 - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan tidak terlibat G.30.S/PKI mau - pun organisasi terlarang lainnya.
- (4) Ijin diberikan untuk jangka waktu dua (2) tahun dan dapat diperpanjang - lagi.

B A B - III
PAJAK RUMAH BOLA
Pasal 3.

- (1) Kepada Pengusaha dikenakan pajak yang dinamakan "Pajak Rumah Bola".
- (2) Besarnya pajak dimaksud ayat (1) pasal ini ialah Rp.2.500,- (duaribu li- maratus rupiah) untuk tiap-tiap meja selama satu bulan.
- (3) Pajak dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya tiap-tiap tanggal - 10 bulan berikutnya harus sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (3) pasal ini, Pengusaha dikenakan denda sebesar 50% (limapuluh persen) dari besarnya - pajak yang terhutang.
- (5) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (3) pasal ini - selama tiga bulan berturut-turut dapat dijatuhkannya sanksi sebagaimana - diatur pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B - IV
P E N G A W A S A N
Pasal 4.

- (1) Penyidikan atas diaptuhnya Peraturan Daerah ini dilaksanakan juga oleh- Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah serta Inspeksi Keuangan & - Perbendaharaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat menunjuk petugas - yang disertai penyidikan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Pengusaha wajib mengijinkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) atau petugas yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B - V
P E N G E C U A L I A N
Pasal 6.

- Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini :
- a. Bola sodok (bilyard) yang dimiliki oleh seseorang untuk kepentingan sendi - ri maupun keluarganya ;
 - b. Bola sodok yang dimiliki oleh sesuatu instansi Pemerintah maupun swasta - untuk kepentingan/sarana hiburan bagi karyawannya masing-masing.



B A B - VI
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 7.

Bagi pengusaha rumah bola dilarang :

1. Mendirikan tempat usahanya disekitar daerah atau tempat peribadatan, sekolah maupun daerah perumahan penduduk ;
2. Membuka tempat usahanya untuk usaha lain diluar ketentuan yang termuat dalam surat ijin ;
3. Mempergunakan tempat usahanya sebagai tempat untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta ketertiban umum ;
4. Membuka usahanya diluar ketentuan waktu yang ditentukan yaitu untuk tiap-tiap hari mulai jam 08.00 sampai dengan jam 23.00.
5. Menyediakan atau menjual minuman keras atau yang sejenis dengan itu.

Pasal 8.

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi :
 - a. dicabut ijinnya sekaligus penutupan tempat usaha yang bersangkutan ;
 - b. hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Perbuatan tidak dipatuhinya Peraturan ini disebut pelanggaran.

B A B - VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9.

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang "PAJAK RUMAH BOLA".
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

Kebumen, 7 Desember 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
K e t u a,
ttd

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.
ttd

SINGGIH RAMELAN

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Diundangan tanggal 20-12-1979.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd
SOEPARNO, S.H.
NIP. 010013919

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1979
Seri A Nomor 2.



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that every detail matters, from the date of entry to the specific observations made. This section also touches upon the need for consistency in reporting and the role of these records in future analysis and decision-making.

In the second section, the focus shifts to the methodology used for data collection. It describes the various techniques employed, including direct observation, interviews, and the use of specialized equipment. The document highlights the challenges faced during the process and the steps taken to ensure the reliability and validity of the data gathered.

The third part of the document provides a detailed overview of the results obtained. It presents a series of findings that are supported by the collected data. These results are analyzed in the context of existing knowledge and theories, leading to several key conclusions. The document also identifies areas where further research is needed to address the remaining questions.

The fourth section of the document discusses the implications of the findings. It explores how the results can be applied in practical settings and the potential impact on the field. This part also addresses the limitations of the study and the need for future research to build upon the current work.

Finally, the document concludes with a summary of the main points and a final statement on the significance of the research. It expresses the hope that the findings will contribute to a better understanding of the subject matter and inspire further exploration in the field.

The following table provides a summary of the key data points collected during the study. Each row represents a different category, and the columns show the frequency and percentage of occurrences.

Category	Frequency	Percentage
Category A	15	15%
Category B	25	25%
Category C	30	30%
Category D	10	10%
Category E	20	20%

The data indicates that Category C is the most frequent, followed by Category B and Category E. Categories A and D are the least frequent. These findings are consistent with the theoretical expectations and provide strong support for the study's conclusions.

The results of the study have several important implications. First, they confirm the hypothesis that Category C is the dominant factor in the process. This finding has significant implications for the design and implementation of related systems.

Second, the study highlights the need for further research in the area of Category D, which showed a lower frequency than expected. This could be due to a variety of factors, and further investigation is required to understand the underlying causes.

Finally, the study demonstrates the value of a comprehensive data collection and analysis process. By carefully documenting every detail and using a variety of methods, the researchers were able to uncover important insights that would not have been possible otherwise.